

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA  
DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS  
(Studi Kasus di Pekon Kunyayan)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MARINA DWI KARTIKA  
1713034051**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS (STUDI KASUS DI PEKON KUNYAYAN)**

Oleh

**MARINA DWI KARTIKA**

Tujuan dalam penelitian ini ialah bagaimana pernikahan usia muda di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling maka didapat Informan dua pelaku pernikahan usia muda, dan responden yaitu kepala pekon, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, tokoh masyarakat, kepala bujang pekon, dan staff pemerintah desa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian yang didapatkan ialah pernikahan usia muda di Kecamatan Wonosobo ini khususnya Pekon Kunyayan banyak terjadi karena ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan, dan lingkungan teman. Dampak yang dirasakan oleh pelaku yaitu ekonomi tidak meningkat, Kekerasan dalam rumah tangga, dan kesehatan mental yang menurun. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Kecamatan Wonosobo menyatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju jika suatu pernikahan dilakukan di usia muda terutama jika pernikahan tersebut dianggap tidak cukup matang secara emosional, finansial, atau tanggungjawab. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kesulitan ekonomi, pendidikan rendah yang menjadikan kualitas sumberdaya manusia menurun, dan lingkungan teman yang banyak memilih menikah di usia muda.

Kata kunci: persepsi, masyarakat, pernikahan usia muda.

## **ABSTRACT**

### **PUBLIC PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE IN WONOSOBO DISTRICT, TANGGAMUS DISTRICT (CASE STUDY IN KUNYAYAN PEKON)**

**By**

**MARINA DWI KARTIKA**

The purpose of this research is how to get married at a young age in Pekon Kunyayan, District of Wonosobo and to describe people's perceptions of early marriage. This research uses case study method. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The sampling technique used the Purposive Sampling technique so that the informants were two young marriage actors, and the respondents were village heads, heads of the Wonosobo Sub-district Office of Religious Affairs, community leaders, heads of village bachelors, and village government staff. Data analysis was performed using an interactive data analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results of the research obtained are that young marriages in the Wonosobo sub-district, especially in the Kunyayan Pekon, occur because of the low family economy, education, and friends' environment. The impact felt by the perpetrators is that the economy does not increase, domestic violence, and mental health declines. Meanwhile, the public's perception of young marriage in Wonosobo District states that the majority of people do not agree if a marriage is carried out at a young age, especially if the marriage is considered not sufficiently mature emotionally, financially, or responsibly. However, this still happens due to economic difficulties, low education which reduces the quality of human resources, and friends who choose to marry at a young age.

Keywords: perception, society, early marriage.

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA  
DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS  
(STUDI KASUS DI PEKON KUNYAYAN)**

**Oleh**

**MARINA DWI KARTIKA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN  
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS  
(STUDI KASUS DI PEKON KUNYAYAN)**

Nama Mahasiswa : **Marina Dwi Kartika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1713034051**

Program Studi : **Pendidikan Geografi**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 19741108 200501 1 003

**Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.**  
NIP 19891106 201903 2 013

2. **Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi  
Pendidikan Geografi,

**Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 19741108 200501 1 003

**Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**  
NIP 19750517 200501 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**



Sekretaris : **Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**  
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi **20 Maret 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Marina Dwi Kartika

NPM : 1713034051

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/KIP

Alamat : Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di Pekon Kunyayan)” dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023

Pemberi Pernyataan,



Marina Dwi Kartika  
NPM 1713034051

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Marina Dwi Kartika lahir di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada 25 Maret 1999. Anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta pasangan Bapak Jauri dan Ibu Agustina Wati.

Peneliti menempuh pendidikan di Taman kanak-kanak Islam Harapan Ibu, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2005, pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2011, pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Kotaagung dan lulus tahun 2014, pendidikan menengah atas di SMA N 1 Kotaagung dan lulus pada tahun 2017.

Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SMPTN. Selama menjadi mahasiswa, tercatat pernah aktif dalam beberapa organisasi kampus, yaitu: Anggota Lembaga Kemahasiswaan FPPI tahun kepengurusan 2017/2018, Anggota Ikatan Mahasiswa Geografi (IMAGE) Universitas Lampung tahun kepengurusan 2018/2019. Pada tahun 2020 awal, penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) reguler di Desa Tri Mukti Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2020 akhir, penulis memperoleh pengalaman mengajar saat melaksanakan kegiatan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) di SMA Negeri 2 Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.



## **MOTTO**

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(QS Al-Baqarah:45)

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”

(Imam Syafi'i)

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.”

(Buya Hamka)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah robbil alamin*, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Ku persembahkan karya berharga ini sebagai tanda bakti dan cintaku yang tulus untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam hidupku.

### **Ibu (Agustina Wati) dan Ayah (Jauri)**

Ibuku dan Ayahku yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan untuk merawat serta mengayomi hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakal. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga diriku dapat terus bangkit dan tidak pernah menyerah untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

### **Abang (Achmad Jumeidi S.) dan Adik (Rizkia Aribatun Nisa dan Ahmad Hafiz Fazli)**

Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan dukungan, bimbingan serta menjagaku. Terima kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

### **Para Pendidik**

Para guru dan dosen yang selalu memberi bimbingan dan pengajaran baik materi dan kehidupan. Terimakasih banyak atas segala jasa-jasamu.

Serta

**Almamater tercinta, Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Puji syukur dihanturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Semesta Alam Yang maha Kuasa atas segala sesuatu di dunia ini termasuk selesainya skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan wonosobo (Studi Kasus di Pekon Kunyayan)”**. Sholawat dan salam semoga sampai kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran kritik, dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., Ibu Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, serta Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. selaku dosen pembahas sehinggaskripsi ini dapat selesai. Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat yang dapat menjadi bekal penulis kedepannya.
8. Pihak-pihak yang telah bekerjasama dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo dan Pemerintah Desa Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jauri dan Ibu Agustina Wati yang selalu mendukung, membimbing dan mendidik, memberikan kasih sayang serta tak hentinya mendoakan akan keberhasilanku. Terimakasih atas ketulusan doa, kesabaran hati dan pengorbanan untuk penulis.
10. Abang dan Adik-adik tersayang Achmad Jumeidi Setiawan, Rizkia Aribatun Nisa, dan Ahmad Hafiz Fazli yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabatku, Wulandari kartika Sari, Peggy Amelia, Widia Ayuning Lestari dan Intan Tri Wahyuningtyas yang saling menguatkan dan memberi semangat dalam memaknai persahabatan dan perjuangan.
12. Teman – teman Dekatku Tyas, Lia, Ulfi, Nelis, Rintan, Della, Ira, dan Irma yang selalu memberiku dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman – teman seperjuangan Pendidikan Geografi Angkatan 2017 yang telah kebersamai penulis dalam menempuh pendidikan sarjana di Universitas Lampung.
14. Semua pihak yang telah membantu, memberi doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dari semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Amiin.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu atas segala bentuk bantuan yang berikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Akhirnya, harapan besar dari penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca.

Bandar Lampung 29 Maret 2023  
Penulis

Marina Dwi Kartika

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian. ....	6
D. Manfaat Penelitian. ....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	8
1. Kajian Geografi .....	8
2. Pernikahan .....	9
3. Pernikahan Usia Muda .....	10
a. Pengertian Usia Muda.....	10
b. Penyebab Pernikahan Usia Muda .....	11
c. Dampak Pernikahan Usia Muda .....	14
d. Pernikahan Usia Muda di Indonesia .....	17
2. Persepsi Masyarakat .....	19
a. Pengertian Persepsi .....	19
b. Macam-macam Persepsi dan Proses Terbentuknya .....	19
c. Syarat Terjadinya Persepsi.....	20
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	20
e. Persepsi Masyarakat.....	21
B. Kerangka Berfikir. ....	22
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Penentuan Informan .....	26
D. Fokus Penelitian .....	26
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Teknik Keabsahan Data .....	30

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	42
1. Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo.....	42
2. Faktor dan Dampak Pelaku Pernikahan Usia Muda .....	45
a. Faktor Ekonomi.....	46
b. Faktor Pendidikan .....	47
c. Faktor Lingkungan Sekitar .....	50
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo .....	53
4. Matriks Hasil Penelitian.....	61
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Definisi Operasional Variabel .....	27
2. Daftar Kepala Desa atau Pekon Kunyayan .....	33
3. Penggunaan Lahan di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.....	37
4. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	40
5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	41
6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	42
7. Usia menikah pertama Pelaku Pernikahan Usia Muda di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo .....	43
8. Matriks hasil Penelitian .....	61



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Pelaku Pernikahan Usia Muda Setiap Pekon di Kecamatan Wonosobo .....	3
2. Kerangka Pemikiran .....	23
3. Peta Kecamatan Wonosobo .....	25
4. Model Analisis data interaktif .....	29
5. Peta Pekon Kunyayan .....	35

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk melanjutkan kehidupan, salah satunya melalui pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan Tahun 1974). Individu harus menjaga kesinambungan perkawinan, agar menjadi keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan; mempertahankan kelangsungan pernikahan individu harus memiliki tujuan untuk menikah. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, hubungan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keluarga bahagia yang dilandasi cinta dan kasih sayang dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang (Sardi, 2016).

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Karena untuk menjalani sebuah rumah tangga di perlukan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah (Rudiana, 2020).

Dalam UU No. 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum

mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 21 tahun. karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita secara fisik sudah berkembang dengan baik, kuat dan siap melahirkan, serta laki-laki di usia itu akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Hasil survei yang dilakukan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di Asia Selatan mendapati 48% dari 9,7 juta anak perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun, Bangladesh 25,9% dari 3382 remaja putri dan Amerika Serikat hanya 2,5%. Berdasarkan laporan UNICEF dalam (PAI, 2018) Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia lima belas tahun. Pada level ASEAN, Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Sedangkan pada level nasional Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi yang terjadi kasus pernikahan usia muda yang terjadi di Indonesia.


Pernikahan usia muda yang terjadi di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 30% hingga 50%, berdasarkan data yang didapatkan dari kantor KUA kota Bandar Lampung pada tahun 2015 terdapat 71 pasangan yang melakukan pernikahan usia muda, jumlah itu naik menjadi 102 pasangan yang melakukan pernikahan anak pada tahun 2016 (Koran harian Tribun Lampung 17 Maret 2017 dalam kolom ke 6 halaman ke 10, dalam artikel pernikahan anak di Provinsi Lampung tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015).

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali

terjadi atas karena beberapa faktor, yang paling utama karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya (Dahniar Duana, 2018).

Di Kabupaten Tanggamus, khususnya Kecamatan Wonosobo didapati banyak yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda. Sesuai informasi yang didapat dari Kepala bagian Administrasi KUA di Kecamatan Wonosobo bahwa masyarakat di Kecamatan Wonosobo banyak yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dari umur 15-19 tahun, ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data yang penulis dapat dari KUA Wonosobo mengenai jumlah pernikahan pada keseluruhan tahun 2017 sampai 2018 terdapat 387 masyarakat yang melaksanakan pernikahan. Sedangkan masyarakat yang menikah di usia muda pada usia antara 15–19 tahun sebanyak 167 orang. Dari hasil data tersebut, bahwa sekitar 43% dari masyarakat yang menikah di tahun tersebut banyak yang melaksanakan pernikahan usia muda.

Berikut disajikan grafik mengenai jumlah pelaku Pernikahan Usia Muda setiap pekon/desa di Kecamatan Wonosobo:



**Gambar 1.** Jumlah Pelaku Pernikahan Usia Muda setiap pekon di Kecamatan Wonosobo

Sumber: Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 2017-2018

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui, bahwa terdapat 3 pekon dengan jumlah pelaku Pernikahan Usia Muda terbanyak. Pekon Banjar Sari merupakan pekon tertinggi untuk kejadian Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo yaitu terdapat 15 pelaku pernikahan usia muda. Kemudian pelaku Pernikahan Usia Muda terbanyak kedua berada di Pekon Kunyayan yaitu terdapat 14 pelaku Pernikahan Usia Muda, dan pelaku pernikahan usia muda terbanyak ketiga berada di Pekon Balak dan Pekon Way Panas.

Berdasarkan Pra-survey yang sudah dilakukan peneliti beberapa kali di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus diperoleh informasi bahwa penyebab banyaknya kasus Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo karena banyak remaja mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikannya dikarenakan status ekonomi yang rendah dan pengetahuan yang rendah, lalu akibat hamil di luar nikah dan orang tua menikahkan anak untuk menutupi aib keluarga. Selain itu, banyak remaja yang orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ketika ada yang melamar putrinya maka lamaran tersebut langsung diterima, walaupun anaknya masih di jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Orang tua yang mendapatkan pinangan tersebut merasa bangga karena menurutnya kehidupan anaknya akan berubah dan terpenuhi. Padahal pernikahan usia muda rentan terhadap perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tidak sedikit remaja yang menikah di usia muda beberapa bulan bercerai (Djamilah & Kartikawati, 2016; Mustika, 2016).

Penelitian ini mengkaji kasus Pernikahan usia muda khususnya di Pekon Kunyayan. Berdasarkan hasil pra-survey di pekon kunyayan, ditemui informan yaitu pelaku pernikahan usia muda yang ekonominya baik dan ekonomi rendah. Dari kedua informan tersebut dikaji terlebih dahulu penyebab dan dampak yang dialami informan secara mendalam. Pernikahan usia muda adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena masalah tersebut sejak jaman dahulu sampai sekarang masih sering dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi penerus cita-cita bangsa.

Fenomena pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, misalnya kasus pernikahan syech puji dan Lutfiana ulfa beberapa waktu lalu seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum di negeri ini. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Kasus ini hanya satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus. Praktik pernikahan anak di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia nyaris seperti hukum yang “tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran terjadi tanpa dapat ditindak secara hukum. Padahal UU No 16 tahun 2019 telah mengatur tentang batas umur perkawinan, sehingga jika anak di nikahkan di bawah umur yang telah ditetapkan maka telah terjadi pelanggaran Hak terhadap anak.

Pada kenyataannya, batas usia nikah yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia nikah yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia nikah ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Penulis sempat melakukan proses wawancara dengan salah-satu *staff* pemerintah desa di Pekon kunyayan, terkait pernikahan usia muda yang terjadi di Pekon Kunyayan, mengungkapkan bahwa dari keseluruhan 14 kasus pernikahan usia muda di Pekon bahwa penyebab paling utama yaitu ketidaktahuan tentang dampak yang akan dialami setelah melakukan usia muda. Juga penyebab lain diakibatkan karena tingkat ekonomi yang rendah sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memutuskan untuk menikah di usia muda, dan karena lingkungan dan teman-teman seusia yang banyak tidak melanjutkan pendidikan dan menikah.

Selain itu, banyak pandangan masyarakat terkait pernikahan usia muda. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan usia muda merupakan hal yang wajar, namun sebagian masyarakat menganggap pernikahan usia muda dapat menghambat tumbuh kembang anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-cita sehingga muncul persepsi terhadap pernikahan usia muda di masyarakat baik positif maupun negatif. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus di Pekon Kunyayan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Apa saja alasan dan dampak dari pelaku pernikahan usia dan Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan dan dampak pelaku pernikahan usia muda dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penelitian ini dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusun karya ilmiah selanjutnya tentang Pernikahan Usia Muda.

### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan Pernikahan Usia Muda. Selain itu, memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak sehingga dapat memahami dampak yang ditimbulkan jika melakukan Pernikahan Usia Muda sebagai syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana.
- b. Menjadi referensi bagi yang meneliti dalam bidang yang sama.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
2. Ruang Lingkup Objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi

masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian dilakukan pada tahun 2022
5. Ruang Lingkup Keilmuan Penelitian ini memiliki ruang lingkup keilmuan demografi.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Kajian Geografi**

Geografi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi baik yang fisik maupun yang bersangkutan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologis, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1991: 16). Pernikahan Usia Muda masuk kedalam kajian demografi. demografi merupakan studi tentang statistik vital penduduk terutama mengenai laju kecepatan perubahan penduduk dan sebab-sebab perubahan faktor itu. dari segi demografi, Pernikahan Usia Muda menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya laju pertumbuhan penduduk (angka fertilitas meningkat).

Fenomena Pernikahan Usia Muda di Indonesia dapat menyebabkan tingginya angka fertilitas di Indonesia. Menurut Widhaningrat (2009) dalam bidang demografi, fertilitas secara umum diartikan sebagai hasil reproduksi nyata (anak lahir hidup) dari seorang atau sekelompok wanita. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat fertilitas suatu penduduk, seperti tingkat pendidikan, umur perkawinan pertama, angka kematian bayi/anak, persepsi nilai terhadap anak dan faktor lainnya. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara ialah kelahiran (fertilitas), dimana sifatnya dapat menambah jumlah penduduk (Yuniarti, Sukandar, & Susiarno, 2013).

Terjadinya Pernikahan Usia Muda yang terus menerus akan menimbulkan dampak bagi bonus demografi suatu negara. Hal ini menandakan bahwa maraknya pernikahan usia muda di Indonesia dapat mempengaruhi pula bagi penduduk usia

produktif di Indonesia pada masa yang akan datang. Melalui bonus demografi yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2030-2040 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia akan lebih besar dibanding jumlah penduduk usia muda dan lanjut usia. Besarnya proporsi penduduk usia produktif tersebut menjadi peluang terhadap perekonomian suatu negara, karena semakin banyak jumlah angkatan kerja (produktivitas) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Namun pada saat yang sama bonus demografi juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia apabila tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik. Melihat permasalahan tersebut, perilaku menikah di usia muda yang banyak terjadi dapat memberikan dampak terhadap peluang bonus demografi di masa yang akan datang.

## **2. Pernikahan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pernikahan” berasal dari kata “Nikah”, yang artinya ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam pernikahan mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani (2014), makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Selain itu pernikahan juga dimaknai sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mengikat janji dalam pernikahan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Menurut Saebani dalam Santoso, (2016), perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan

calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah proses sakral yang diikat dengan perjanjian dalam rangka membentuk keluarga atas dasar kebebasan dan tidak ada unsur paksaan.

### **3. Pernikahan Usia Muda**

#### **a. Pengertian Pernikahan Usia Muda**

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun”. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, mendefinisikan Pernikahan Usia Muda sebagai pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun.

Asmani dan Baroroh (2019: 15), mendefinisikan Pernikahan Usia Muda sebagai pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18-20 tahun. Sejalan dengan pendapat Damayanti dan Mardiyanti (2020), pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun dengan keadaan yang tidak memiliki kesiapan fisik, mental dan materi sehingga akan menimbulkan banyak masalah terhadap rumah tangga. Pendefinisian pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisi, misalnya, menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui.

Pernikahan Usia Muda menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 21 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia muda rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres.

## **b. Penyebab Pernikahan Usia Muda**

Beberapa penyebab yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ialah hamil sebelum menikah, status ekonomi orang tua, dan tingkat pendidikan (Damayanti, 2020). Selain beberapa faktor tersebut, ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan usia dini seperti kemiskinan meningkat, kekerasan meningkat, belum bisa untuk mengontrol emosi, perceraian, meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkat kesehatan juga rendah. Pernikahan dan kehamilan pada usia belia berkaitan dengan kondisi-kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya tingkat partisipasi kerja perempuan, serta pendapatan keluarga yang rendah (Grogger & Bronars dalam Damayanti, 2020).

Menurut Fatma, Parida dan Karunia (2015) penyebab atau faktor yang berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Muda di antaranya adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat).

### **1). Faktor Ekonomi (Kemiskinan)**

Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh alasan kemiskinan, merupakan salah satu penyebab terjadinya Pernikahan Usia Muda. Faktor ini terjadi karena perijodohan atau putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Menurut Pardiyanto (2017), faktor rendahnya tingkat perekonomian menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi. Kondisi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu akibat dari anak yang menjalani pernikahan di bawah umur. Adapun alasan melakukan Pernikahan Usia Muda adalah anggapan bahwa anak perempuan adalah beban keluarga. Upaya menikahkan anak perempuan, menyebabkan beban ekonomi orang tua akan berkurang (Linda, 2016).

Di dalam kehidupan rumah tangga, faktor ekonomi adalah memiliki posisi yang sangat penting sekali yang kadang dapat menciptakan suatu keluarga dalam keadaan berantakan walaupun itu tidak semua. Hal ini disebabkan

adanya realita kehidupan sehari-hari yang dirasa serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan untuk makan, sandang ataupun kebutuhan papan.

Rendahnya tingkah ekonomi keluarga mendorong anak untuk menikah diusia yang tergolong muda untuk meringankan beban orang tuannya. Dengan anak menikah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya (terutama untuk anak perempuan), belum lagi suami anaknya akan bekerja atau membantu perekonomian keluarga maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban keluarga akan berkurang karena anak sudah nikah menjadi tanggungan suami. (Wigyodipuro, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", (Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita, 1967), h.133. )

Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan hidup sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.

Ketergantungan Ekonomi Anak Perempuan Perempuan masih menghadapi persoalan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Hingga kini tugas utama perempuan masih dipandang sebagai pengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki adalah pencari nafkah, sehingga muncul ketidakseimbangan status ekonomi, dan membentuk kecendrungan laki-laki sebagai pemberi dan perempuan sebagai penerima. Dalam unit keluarga misalnya, akan menyebabkan adanya ketergantungan ekonomi dan istri kepada suami. Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari dampak ketergantungan ekonomi adalah perempuan mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi perempuan bisa tercipta salah satunya ketika perempuan memiliki sumber pendapatan sendiri.

## 2). Faktor Pendidikan

Perilaku seks berisiko dan kurangnya pemahaman pendidikan merupakan penyebab paling utama Pernikahan Usia Muda. Dilihat dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap pernikahan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan di bawah umur, merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari segi kesehatan maupun psikologis.

Faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di bawah umur atau dalam usia muda, karena tingkat pendidikan orang tua sangat rendah. Para orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur atau dalam usia muda sangat rawan sekali untuk menegakkan tujuan pernikahan karena mereka belum dewasa sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan suatu perceraian bahkan di dalam aspek kependudukan perempuan yang kawin di bawah umur atau kawin dalam usia muda akan menimbulkan angka kelahiran yang sangat tinggi sehingga program yang dicanangkan pemerintah tentang keluarga berencana tidak akan berhasil. Maka dari itu, pengetahuan mengenai pernikahan usia dini sangat diperlukan bagi remaja karena sangat bermanfaat dan dapat mengurangi pertumbuhan penduduk (Manuaba, 2008 dalam Damayanti, 2012).

## 3). Faktor lingkungan

Menurut (Amsyari, 1986) lingkungan bermain merupakan manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Menurut (Salim, 1991), secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam dan lain-lain. Hal ini berdasarkan teori (Dalyono, 2005) yang menyebutkan lingkungan sosial terdiri dari:

a) Teman bergaul

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih mudah masuk dalam jiwa anak, apabila anak bergaul dengan mereka yang tidak sekolah maka akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak sekolah.

b) Lingkungan tetangga

Corak lingkungan tetangga misalnya suka judi, mengonsumsi minumankeras dan lain sebagainya, akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah minimal tidak ada motivasi anak untuk belajar. Sebaliknya jika tetangga terdiri dari pelajar, dokter, insinyur akan mendorong semangat anak untuk belajar.

**c. Dampak Pernikahan Usia Muda**

Secara umum, jika dilihat dari berbagai aspek Pernikahan Usia Muda menimbulkan efek buruk seperti ledakan penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, perceraian, kekerasan rumah tangga, efek-efek buruk dari sudut pandang kesehatan, dan menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya laju pertumbuhan penduduk jika dilihat dari segi demografi Pernikahan Usia Muda. Di samping itu, kasus Pernikahan Usia Muda sering kali berpotensi pada kasus perceraian. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Akibatnya, selama berumah tangga kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak. Dalam perkembangannya Pernikahan Usia Muda akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari. (Hadi, 2017).

Pernikahan Usia Muda pada remaja dapat berdampak pada kesehatan remaja, baik secara fisik maupun psikis. Penyebab pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor yang timbul dalam diri sendiri dan juga dari luar dirinya. Pernikahan yang dilakukan pada usia remaja memiliki dampak atau resiko negatif dalam kehidupan seseorang termasuk juga terhadap status kesehatannya, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara psikologis.

Pernikahan usia dini berdampak kepada beberapa hal, yakni :

1. Kelahiran anak premature BBLR (Berat Badan Lahir Rendah).
2. Kekerasan pada anak.
3. Penelantaran anak.
4. Harga dini rendah.
5. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
6. Perceraian (Sabi, 2012).

Sebuah keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatif, diantara dampak dari pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

#### 1). Dampak positif

Pernikahan usia muda tidak melulu dipandang jelek, pernikahan usia muda juga mempunyai sisi positif diantaranya, yaitu:

##### a) Dukungan emosional

Melalui dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).

##### b) Dukungan keuangan

Melalui menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

##### c) Kebebasan yang lebih

Keadaan yang berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

##### d) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatururusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

##### e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina danlain-lain.

#### 2). Dampak negatif

Penelitian di Ethiopia (2006) dan Studi Field dkk (2004) di Bangladesh, memperlihatkan dampak negatif dari Pernikahan Usia Muda pada anak, antara lain: ketidakstabilan pernikahan, status kesehatan rendah, rendahnya pendidikan dan *drop out* sekolah, terlalu banyak anak, ketidaksetaraan status perempuan dan kesejahteraan anak. Selain itu, dampak yang teridentifikasi



dari hasil pernikahan dini diantaranya adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), subordinasi perempuan, serta perceraian.

Menurut Djamilah (2014:61), dampak Pernikahan Usia Muda digolongkan menjadi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan dampak psikologi.

#### 1) Dampak Ekonomi

Pernikahan Usia Muda sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja (<15–16 tahun) seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.

#### 2) Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan usia muda juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

#### 3) Dampak Kesehatan

Menikah muda berisiko pada reproduksi dan seksualitas. Perempuan yang tidak siap melahirkan dan merawat anak akan berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat berujung kematian. Pernikahan Usia Muda juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi

kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya sehingga tidak mendapat layanan kesehatan untuk perawatan kehamilan yang memadai. Maka dari itu, pernikahan usia muda dapat berdampak pada kematian karena organ reproduksinya belum siap.

#### 4) Dampak Psikologis

Pasangan pernikahan dini secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Pernikahan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam pernikahan.

#### **d. Pernikahan Usia Muda di Indonesia**

Fenomena Pernikahan Usia Muda juga marak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015 praktek Pernikahan Usia Muda di Surabaya semakin meningkat, terutama di daerah-daerah tertentu seperti di Madura memang dianggap semacam budaya, namun praktek itu sudah berkurang. Selain itu data dari BKKBN mengatakan bahwa Pernikahan Usia Muda di Indonesia sedang tinggi, hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan pertahun di Indonesia adalah kelompok dibawah usia 19 tahun, kelompok nikah dini ada yang dari 11, 12 sampai 19 Tahun. Namun, yang terbanyak adalah usia 15-19.(www.rri.co.id).

Beberapa daerah di Indonesia berdasarkan laporan pencapaian *Millenium DevelopmentGoal's (MDG's)* 2007 diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa penelitian Monitoring pendidikan oleh *Education Network For Justice* pada enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan kabupaten pasuran (Jawa Timur) menemukan 28,10% informasi menikah pada usia dibawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03% dan 18 terkonsentrasi di dua desa penelitian di jawa timur (58,31%).

Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. (Rahima, 2012). Selain melalui dari survey data kependudukan Indonesia (SDKI) cara lain untuk mengetahui angka jumlah praktik Pernikahan Usia Muda adalah melalui penelusuran angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di satu wilayah dapat mengindikasikan rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi.

Pasangan menikah muda belum memiliki kesiapan psikologis sehingga tidak dapat mengembangkan interaksi dengan lingkungan sosial. Usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih canggung dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul dengan sesama remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian informan yang diwawancarai tidak menjalankan peran fungsi sosialisasi dan belum bisa memenuhi kebutuhan sosial secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya (Ika Sandra, 2020).

Sejalan dengan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Jayanti (2021) bahwa jika anak perempuan menikah di atas umur 20 tahun akan menjadi perawan tua dan dicemooh di masyarakat. Keyakinan ini melekat sangat kuat sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung bersikap dan menurunkan perilaku ini secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan teori proses perilaku yang didasari dengan keyakinan yang kuat, yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (*salience*), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (*intention*) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif.

#### **4. Persepsi Masyarakat**

##### **a. Pengertian Persepsi**

Menurut Jalaludin Rakhmat (1996) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah pengetahuan dan keyakinan seseorang dalam menilai suatu objek (Nagul, Yusuf & Syahniar, 2013). Persepsi adalah penilaian yang diberikan seseorang terhadap objek atau peristiwa tertentu (Azhar, Daharnis, & Sukmawati, 2013).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Secara sederhana dapat dipahami sebagai tanggapan atau pandangan seseorang terkait sesuatu. Setiap orang mempunyai persepsi sendiri mengenai apa yang dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa persepsi menentukan apa yang akan diperbuat seseorang untuk memenuhi berbagai kepentingan baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat tempat berinteraksi. Persepsi inilah yang membedakan seseorang dengan yang lain. Persepsi dihasilkan dari kongkritisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun obyek yang dilihat sama (Rahmadani, 2015). Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap objek yang dilihatnya.

##### **b. Macam-Macam Persepsi dan Proses Terjadinya**

Menurut Irwanto (2000:44), jenis persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1). Persepsi positif ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang akan di teruskan dengan upaya pemanfaatannya, dan akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap objek yang di persepsikan.
- 2). Persepsi negative ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang akan di persepsikan dan akan mengakibatkan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun negative akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negative semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang di persepsi.

### **c. Syarat Terjadinya Persepsi**

Menurut Walgito (2010) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan ditafsirkan.

#### 1). Obyek yang dipersepsi

Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

#### 2). Alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

#### 3). Perhatian

Upaya menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

#### 1). Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dalam menciptakan dan menemukan sesuatu yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Dalam hal ini faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu Usia, pendidikan, dan pekerjaan.

a) Usia

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Semakin tua umur seseorang semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahuan yang diperoleh (Nursalam, 2003). Usia sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja (Nursalam & Pariani, 2001).

b) Pendidikan

Notoatmodjo (2007), menjelaskan bahwa orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan tanggapan yang lebih rasional dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali.

c) Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Masyarakat yang sibuk bekerja hanya memiliki sedikit waktu untuk memperoleh informasi. Dengan bekerja seseorang dapat berbuat sesuatu yang bernilai, bermanfaat, memperoleh pengetahuan yang baik tentang suatu hal sehingga lebih mengerti dan akhirnya mempersepsikan sesuatu itu positif (Notoatmodjo, 2003).

**e. Persepsi Masyarakat**

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya (Arifin Noer, 1997). Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat terdiri atas perilaku yang bekerja sama di antara para anggotanya. Syarat untuk dapat terjadinya kerja sama adalah adanya pengertian terhadap keinginan atau maksud orang lain, tidak saja pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kerja sama terdiri atas kegiatan untuk

membaca maksud dan tindakan orang lain yang memberikan tanggapan terhadap tindakan itu dengan cara yang pantas. Sedangkan menurut Hasan Sadhily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukanya ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.


Bersasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi.

Menurut (Stephen P Robbins, 2001) Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:

- a. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- b. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
- c. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

## **B. Kerangka berpikir**

Kerangka berpikir dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijabarkan. Adapun kerangka penelitian dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**


Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2013) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George *et al.*, 2012).

Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman informan, juga cara mereka memahami kehidupan. metode penelitian studi kasus (Ahazrina, 2022) meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Metode studi kasus dapat memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari persepsi masyarakat terhadap Pernikahan usia muda di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilakukan di Pekon Kunyayan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Pekon Kunyayan karena hasil observasi dilapangan peneliti melihat bahwa: Lokasi penelitian merupakan salah satu Pekon di Kecamatan dari Kabupaten Tanggamus dimana masyarakat di Kecamatan Wonosobo khususnya di Pekon Kunyayan memiliki angka Pernikahan Usia Muda yang cukup tinggi sehingga memerlukan solusi untuk mengurangi tingkat Pernikahan Usia Muda. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dilakukan untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda di Pekon Kunyayan. Peneliti

memilih Kantor Urusan Agama (KUA) yang saat ini berlokasi di Jl. Raya Siringbetik, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan alasan letak yang strategis dan biaya yang efisien, juga terdapat banyak kasus Pernikahan Usia Muda.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

### **C. Penentuan Informan**

Adapun teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Moleong (2010) yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah sampel yang diambil bukan tergantung pada populasi melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh apa saja penyebab dan dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan usia muda dan juga mengetahui secara mendalam untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 2 Pelaku Pernikahan usia muda yang ekonominya paling baik dan paling rendah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo, Kepala Pekon di Pekon Kunyayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan staf Pemdes.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk mempertajam peneliti. Spradley (2007) menyebutkan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial yang terdapat di lapangan saat meneliti, baik yang bersentuhan dengan tempat maupun dengan pelaku aktivitas dan situasi yang saling berintegrasi.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab dan dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan usia muda di Pekon Kunyayan dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

### **E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional adalah sesuatu yang akan diamati berdasarkan karakteristik yang akan didefinisikan. kunci definisi operasional adalah dilihat dari substansi besar pada suatu pemikiran. Variabel dalam penelitian ini yaitu Persepsi

Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda. Adapun definisi operasional variabel secara rinci dijabarkan pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1.** Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional
1	Pernikahan Usia Muda	Pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ( UU No 16 Tahun 2019)
2	Pelaku Pernikahan Usia muda	Penyebab dan dampaknya melakukan pernikahan usia muda
3	Persepsi Masyarakat	Pandangan masyarakat dilihat dari hasil wawancara informan kunci, yaitu 2 pelaku pernikahan usi muda yang ekonominya ekonominya rendah baik dan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah sumber paling awal dari pengetahuan manusia, dari pemahaman mengenai dunia sehari-hari untuk di gunakan sebagai alat sistemik bagi ilmu sosial sebelum wawancara ataupun *group discussion* (Suman, 2016). Dalam penelitian ini melakukan observasi partisipatif menggunakan panduan yang tertera pada lampiran.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang terjadi antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban. Wawancara untuk mengetahui informasi tentang pribadi responden, perasaan, pendapat, anggapan, aktivitas, motivasi, dan tujuan (Moleong, 2010). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2011). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka (*overt interview*). Wawancara terbuka bersifat bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2011).

### **3. Dokumentasi**


Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus. dokumentasi disini digunakan untuk mempertanggung jawabkan keabsahan data.

### **G. Teknk Analiiis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Menurut Guest, MacQueen,& Namey (dalam Creswell, 2019), dalam analisis data, peneliti perlu "memisahkan" data. Suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian lainnya. Proses ini juga berbeda dari penelitian kuantitatif di mana peneliti berusaha mempertahankan semua data dan merekonstruksi dan mengganti data yang hilang. Dalam penelitian kualitatif, dampak proses ini adalah untuk menggabungkan data menjadi sejumlah kecil tema, yaitu lima sampai tujuh tema (Creswell, 2019).

Berikut beberapa siklus yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan observasi/ pra-penelitian dengan mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) serta melakukan analisis data kasus Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
2. Menganalisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018), yaitu aktivitas dalam analisis penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif. Prosedur analisis model Miles dan Huberman disederhanakan sebagai berikut.



**Gambar 4.** Model Analisis Data Interaktif.

*Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018).*

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat tiga model analisis data interaktif yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan dari ketiga model analisis data interaktif.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun. Menurut Sugiyono (2018), dalam tahap ini peneliti memilah-milah data dan memisahkan data yang akan dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam penelitian persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Peneliti hanya akan memfokuskan pada data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian-penyajian, maka akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapatkan

dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, beberapa jenis bentuk penyajian data yaitu matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Sugiyono (2018), menyatakan bahwa dalam penelitian ini, penyajian data dapat berupa bentuk uraian teks naratif, foto, bagan, atau gambar serta jenis lainnya untuk menjelaskan dan mendukung data penelitian persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

### 3. Menarik simpulan/ verifikasi

Dalam langkah yang ketiga ini, menurut Miles dan Huberman (dalam Prastowo, 2012), menjelaskan bahwa peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari seluruh rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder, sehingga diperoleh jawaban dan hasil akhir penelitian tentang penelitian persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2017), terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah-satunya menggunakan metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari informan dengan dokumen tentang Pernikahan Usia Muda. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan informasi yang diperoleh pada saat wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, atau penelitian yang membahas tentang Pernikahan Usia Muda.

Menurut Moleong (2017), terdapat beberapa kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dalam keabsahan data. Kriteria ini memiliki fungsi yaitu: 1) melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan suatu penemuan bisa dicapai. 2) memperlihatkan derajat kepercayaan dari hasil-hasil suatu penemuan dengan cara pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pada dasarnya derajat kepercayaan (*credibility*) menggeser konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti untuk memeriksa *credibility* atau derajat kepercayaan yaitu sebagai berikut.

#### 1. Triangulasi

Meleong (dalam Munawaroh, 2016). Triangulasi ialah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang dipakai oleh peneliti adalah teknik triangulasi pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni kepada Ketua KUA, dan Orang tua Pelaku Pernikahan Usia Muda. Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

#### 2. Keteralihan (*transferability*)

Ini dilaksanakan dengan menggunakan “uraian rinci”, yakni dengan melaporkan hasil dari penelitian peteliti dan secermat mungkin mendeskripsikan konteks tempat penelitian yang diselenggarakan. Derajat keteralihan ini dapat dicapai melalui uraian yang tebal, rinci, cermat, dan mendalam serta mempunyai kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Usaha peneliti untuk memenuhi hal tersebut yaitu dengan melaksanakannya melalui teknik triangulasi sumber yang disajikan dalam hasil pembahasan. Menurut pendapat Patton (dalam Moleong 2017), triangulasi melalui sumber berarti mengecek dan membandingkan kembali suatu derajat kepercayaan informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Upaya yang dilakukan peneliti untuk kriteria keteralihan yaitu



dengan berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama antara sinergi multi *stakeholder* dalam mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

### 3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam suatu penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian atau melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini sering terjadi pasalnya peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memperoleh dan memberikan data sehingga penelitian tersebut dianggap tidak *reliable* atau *dependable*. Peneliti yang seperti ini perlu diuji kebergantungannya untuk memeriksa apakah hasil dari penelitian ini benar ataukah tidak, maka peneliti perlu mendiskusikan atau mengkonsultasikannya dengan pembimbing. Hasil-hasil yang dikonsultasikan antara lain ialah proses atau tahap-tahap penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Oleh sebab itu, peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil-hasil sintesis data serta catatan-catatan mengenai proses yang telah digunakan.

### 4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian data atau *confirmability* ialah menguji hasil penelitian dan mengaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian. Jangan sampai proses tidak ada tetapi hasil datanya ada. Sebuah penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil dari penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Uji kepastian ini dipakai untuk menilai hasil penelitian, sedangkan uji ketergantungan dipakai untuk menilai proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji kepastian akan diaudit dan diperiksa datanya oleh pembimbing kemudian data-data yang didapat tersebut diperiksa kembali benar atau tidaknya sesuai dengan fakta dilapangan, hasil penelitian dan kelogisan hasil penelitian. Namun, apabila setelah dilakukan uji kepastian dan data tersebut sudah dianggap benar, selanjutnya dilakukan pengujian hasil penelitian oleh pembimbing dan penguji skripsi. Hal yang bisa dilakukan peneliti untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar usul dan seminar hasil dengan mengundang rekan, teman sejawat, dosen pembimbing dan dosen pembahas.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa ditemui penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Pekon kunyayan yaitu: tingkat ekonomi keluarga yang rendah, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor lingkungan sekitar.
2. Dampak yang dirasakan pelaku setelah menikah di usia muda yaitu: Ekonomi tidak meningkat, KDRT, dan Kesehatan mental yang menurun.
3. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda, bahwa mayoritas mereka tidak setuju jika pernikahan tersebut dianggap tidak cukup matang secara emosional, finansial, atau tanggung jawab karena dapat menyebabkan masalah-masalah di kemudian hari, seperti konflik keluarga, perceraian, atau masalah finansial.

### **B. Saran**

Dari hasil temuan dan analisis data di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Bagi para remaja yang berada di pekon kunyayan sebaiknya mengetahui dengan baik bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang cenderung memberikan dampak buruk untuk kehidupan. Selain itu, orangtua harus memberikan pendidikan yang lebih untuk anak-anaknya khususnya tentang pernikahan usia muda. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan formal selama 12 tahun, bahkan kalau bisa sampai bangku perguruan tinggi agar kualitas anak semakin baik.
2. Peran tenaga kesehatan di Kecamatan Wonsosobo harus lebih ditingkatkan, khususnya untuk memberikan penyuluhan kesehatan untuk para remaja. Ini

sangat penting dilakukan karena remaja yang sehat jasmani dan rohani akan lebih bisa bersikap secara bertanggung jawab.

3. Pemerintah desa Pekon Kunyayan dapat membuat peraturan desa yang mengatur tentang larangan pernikahan usia muda dan perlindungan anak, seperti adanya peraturan pendewasaan usia perkawinan pertama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti adanya pernikahan usia muda. Peraturan tersebut harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahazrina, 2022. *5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif – Pendekatan dan Karakteristiknya*. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif>. Diakses november 2022
- Amsyari. 1986. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Ghalia:
- Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Asmani dan Baroroh. 2019. *Fiqh Pernikahan*. Yogyakarta. Aswaja Pressido.
- Azhar, SK, & Daharnis, IS (2013). Persepsi Siswa tentang Layanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja yang Diberikan Guru BK SMAN 1 Kubung. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 2(1), 146-150.
- BKKBN, Informasi Dasar Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jakarta.
- BKKBN. 2010. *Pernikahan Usia Muda*. Di akses 23 Juli 2021 pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>
- Creswell. 2019. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta. Pusta Pelajar.
- Dahniar duana. 2018. *Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan dini (Studi Kasus Alue Bili Rayeuk)*. FUAD-BKI : IAIN Lhokseumawe.
- Dalyono. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Damayanti, E. 2012. *Kehamilan dan Persalinan Yang Sehat dan Menyenangkan diatas Usia 30 Tahun*. Yogyakarta: Araska
- Damayati N. dan Mardiyanti. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*. Universitas PGRI Palembang, 8 (1)
- Djamilah, Kartikawati. 2016. Dampak Perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1, 1-16.

- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. Dampak Pernikahan Usia Muda di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3 (1), 1-10
- Fatma A, dkk. 2015. Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Geografi (JPG)*. 2 (4), 38 – 49.
- Grogger, J. and Bronars, S., 1993, The socioeconomics consequences of teenage childbearing: Findings from a Natural Experiment. *Family planing Perspective*, 25(4): 156-161
- Hadi, M dkk. 2017. Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Muda Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Edu Geography UNNES*. Vol. 5 (3), 1-8
- Ika Sandra. 2020. Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa). *Ejornal biology*, 3 (1), 112–11
- Jalaludin Rahmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Linda SW. 2016. *Stop Pernikahan Di Bawah Umur*. Diakses 10 Agustus 2021 pada <http://sosbud.kompasiana.com/2016/04>.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustika, D. (2016). Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2014. *Kontekstualitas*, 32(2).
- Nagul, W., Yusuf, AM, & Syahniar. (2013). Persepsi tentang Tugas dan Motivasi Kerja serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru BK SMPN se-Kota Kupang. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(3), 1-8.
- Notoatmojo. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam dan Pariani, S. 2001. Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan. *Jurnal Medika*. Jakarta.
- PAI. (2018). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Pardiyanto, 2017. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*.
- Prastowo, Andi. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Pusparisa,

- Rahmadani, Yosi. 2015. Persepsi Guru Terhadap Kompetensi Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (2) 67-74
- Rudiana. 2020. Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. *ejornal*
- Saebani, Beni A. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso. 2016. *Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan (Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jurnal Yudisia. Unissula Semarang. 7 (2) 1-10
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207
- Stephen P Robbins. 2001. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prehallindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 1974. Surabaya: Karya Ilmu.
- UNICEF. (2005). *Perkawinan Anak Usia Dini Praktik Tradisional yang Berbahaya Sebuah Erplorksi Statistik Serikat Dana Anak Bangsa (UNICEF)*.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yosepha. 2020. Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Usia Muda. *Databoks*. UNICEF.